



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 274 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS

KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA NIPA-NIPA

KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG

UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Petugas
Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Nipa-Nipa
Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1116).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 206
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Nipa-Nipa
Pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NIPA-NIPA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 274 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
 NOMOR 206 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA
 PADA DESA NIPA-NIPA KECAMATAN
 PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
 NIPA-NIPA KECAMATAN PA'JUKUKANG KABUPATEN BANTAENG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	FIRMAN	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	HARIS	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	SYUKUR	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	KAHARUDDIN	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	MUHAMMAD	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	MUH. NUR HUSAIN	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	ABD. ASIS	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	ANTO	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	ASRI	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10.	BAHARUDDIN	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	RISALDI	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	AMIRUDDIN KUBALAY	L	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	MURSALIM	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	RAJAMUDDIN	L	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	SYAMSUDDIN	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	SULAEMAN	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17.	TAKDIR JAYA	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18.	SYAMSUL BAHRI	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	SAHARUNG	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20.	ALDI ANSA	L	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	RAHMAT HIDAYAT	L	011	Petugas Ketertiban TPS

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
22.	SULPIANG	L	011	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NIPA-NIPA

